

Pemkot Siapkan Lahan Untuk KMP

Sumber: KALTIM POST Selasa, 02/12/2025

Samarinda – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menegaskan komitmen penuh dalam mendukung program Koperasi Merah Putih (KMP) yang digagas pemerintah pusat. Dukungan tersebut diwujudkan melalui penyediaan lahan yang statusnya jelas dan siap dimanfaatkan untuk pembangunan gerai, gudang, serta kantor koperasi. Empat lokasi kini dinyatakan siap bangun, sebagai tahap awal dari total 11 lokasi yang memenuhi syarat untuk diusulkan. Kabid Aset BPKAD Samarinda Yusdiansyah menjelaskan bahwa program KMP merupakan instruksi langsung dari pemerintah pusat.

Arahan tersebut datang melalui surat dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Koperasi yang meminta pemerintah daerah menyiapkan lahan. “Pendanaan pembangunan KMP dilakukan oleh pemerintah pusat melalui TNI. Tugas kami memastikan kesiapan lahan. Ada 11 lokasi yang masuk sistem portal usulan, tapi empat yang saat ini benar-benar siap dibangun,” jelasnya, Senin (1/12). Empat lokasi tersebut telah melalui proses verifikasi dan memenuhi persyaratan minimal luas lahan 1.000 meter persegi. Meski begitu, Yusdi menegaskan bahwa beberapa lokasi justru memiliki luas lebih dari batas minimal. “Waktu presentasi ke Pak Wali, empat lokasi itu langsung disetujui. Tindak lanjutnya adalah penerbitan SK Wali Kota untuk penetapan lokasi penggunaan Koperasi Merah Putih,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa lahan yang disiapkan tidak dalam bentuk sewa, hibah, maupun pinjam pakai. Statusnya tetap tercatat sebagai aset milik Pemkot Samarinda, hanya saja penggunaannya berada di bawah koordinasi masing-masing kelurahan. “Prinsipnya, kita memberikan dukungan penuh tanpa melepas aset. Sistemnya penetapan lokasi, bukan pengalihan kepemilikan,” tegasnya. Terkait model bisnis KMP di tiap lokasi, ia menyebutkan bahwa hal tersebut akan berkembang sesuai kebutuhan masyarakat. “Bisa bergerak di sembako atau sektor lain yang dikelola koperasi. Itu akan berkembang nanti,” katanya.

Salah satu lokasi yang kini mulai bergerak adalah di Kelurahan Harapan Baru, tempat pembangunan sudah memasuki tahap pemancangan. Pemerintah pusat menanggung seluruh biaya pembangunan fisik, termasuk gerai, gudang, dan kantor. Namun pematangan lahan, seperti *cut and fill* tidak termasuk dalam pembiayaan pusat. “Mereka berharap daerah menyediakan lahan yang benar-benar siap, statusnya jelas, dan tidak perlu pekerjaan berat. Karena itu kami memilih lahan yang rata dan bisa langsung dibangun,” pungkasnya. **(kri)**

Sumber berita:

1. KALTIM POST, Pemkot Siapkan Lahan Untuk KMP, 02/12/2025

Catatan:

1. Pasal 4 ayat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (UU 17/2012) menyatakan bahwa koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.
2. Dalam Pasal 112 ayat (1) UU 17/2012 pemerintah dan pemerintah daerah menetapkan kebijakan yang mendorong koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.